

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan berbasis gender khususnya pada ranah seksual terhadap perempuan bukan lagi hal yang baru terjadi di Indonesia. Fenomena kekerasan seksual ini belum dapat diatasi secara menyeluruh dan telah menjadi salah satu permasalahan sosial di negeri ini. Angka kasus yang tinggi, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sejak tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini tercatat kekerasan dengan korban perempuan berjumlah 22.646¹. Angka tersebut termasuk ke dalam angka yang sangat tinggi dengan kelonjakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kekerasan atau "*violence*" merupakan istilah yang memiliki arti kata membawa kekuatan, atau dalam arti yang lebih harfiah bahwa kekerasan merupakan sebuah kegiatan dalam menghancurkan kegiatan manusia.² Kekerasan terdiri atas berbagai jenis, dapat dilakukan secara verbal maupun fisik. Kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat dengan berbagai jenis tersebut salah satunya melingkupi kekerasan yang didasari pada gender, dengan adanya konsep gender yang melahirkan pelabelan sifat maskulin maupun feminim menyebabkan adanya

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data Jumlah Kekerasan di Indonesia Tahun 2023*, (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada 12 November 2023, 20:17)

² Mulida H. dkk, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), hlm. 17

pembagian kekuasaan berupa seksisme, patriarki, misogini, dan konflik-konflik gender lainnya. Kekerasan gender dimulai dengan adanya ancaman terhadap salah satu kaum sebagai konstruksi dari beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat seperti rasisme serta diskriminasi kelas.³

Berdasar pada fakta bahwa kekerasan menjadi salah satu masalah besar di Indonesia, namun perangkat hukum yang ada di Indonesia dinilai belum memadai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang terkait kekerasan digital di Indonesia antara lain Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS menyebutkan tiga perilaku yang termasuk dalam perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik, yakni melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam perundang-undangan yang tercantum tersebut telah diatur sanksi bagi para pelaku, namun pemusatan terhadap pemenuhan hak dan pemulihan psikologis korban belum diberikan. Selain itu, UU yang telah dibuat tersebut dinilai belum mampu diimplementasikan secara maksimal dalam beberapa kasus yang terjadi yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang telah dibuat tersebut masih dinilai belum menjadi solusi maksimal bagi permasalahan ini, sebagaimana konstruksi sosial yang masih menganggap masalah ini sebagai masalah kecil menciptakan penormalisasian kasus kekerasan seksual ini dalam masyarakat.

³ Annisa Yuliana Sari, “Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang”, *Journal of International Relations*, Vol. 6 No.2, 2020, hlm 359

Kekerasan seksual yang belum dapat diatasi secara maksimal tersebut diikuti dengan adanya kasus-kasus kekerasan seksual baru yang memanfaatkan teknologi. Hal ini menjadi masalah baru mengetahui kehidupan sosial selama pandemi dibatasi sehingga masyarakat memanfaatkan media baru dalam melakukan kegiatan sosial, termasuk kejahatan khususnya pada kekerasan seksual. Sejak adanya pandemi, masyarakat memiliki ketergantungan kehidupan sosial yang dilakukan melalui media sosial hingga saat ini. Terkadang media sosial dapat diartikan lebih sebagai kehidupan di era sekarang. Hal ini tentunya memunculkan tindak kriminal dengan latar baru yaitu memanfaatkan teknologi di zaman sekarang dengan tujuan tertentu.

Luasnya media sosial juga menjadi salah satu ranah yang rawan terhadap terjadinya kekerasan seksual yang terjadi secara online ini. Kekerasan seksual *online* ini pada umumnya menyerang kondisi tubuh, seksualitas, serta identitas gender yang dimiliki seseorang yang dilakukan oleh pelaku secara verbal. Contoh yang paling mudah yang sering terjadi kepada wanita yaitu komentar-komentar yang dilontarkan di sosial media mengenai hal yang berbau seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, kata-kata pelecehan yang merendahkan harga diri, dan kegiatan seksual lain yang tidak disetujui oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada perempuan ini biasanya dilakukan atas dasar kekuasaan yang timpang, dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan baik seksual ataupun keuntungan diluar hal tersebut.

Kekerasan seksual secara *online* ini justru menjadi sebuah permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi dengan jejaring yang luas dan dapat menjadikan

siapapun korban tanpa pandang bulu, terlebih mudahnya menjangkau serta melakukan peretasan melalui berbagai akun sosial media pribadi seseorang. Fenomena dalam permasalahan yang saat ini terjadi meliputi adanya *victim-blaming* yang mendominasi pemikiran masyarakat dalam menyematkan kepada para korban kekerasan seksual, dimana masyarakat cenderung menyalahkan korban terhadap apa yang dibagikan di dalam sosial media pribadinya. Hal ini menjadi fokus yang rancu dalam penyelesaian masalah kekerasan berbasis gender di ranah online, padahal dampak yang didapat oleh korban kekerasan secara online maupun langsung dapat dikatakan sama berat⁴. Dengan adanya pemberian label kepada para korban khususnya wanita, masih sangat banyak korban yang tidak sadar bahkan menutupi kasus yang sedang dialaminya.

Munculnya kekerasan seksual yang dilakukan secara online ini juga belum diatur secara maksimal oleh penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat diamati dalam UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008, kedua UU tersebut memiliki persepsi yang berbeda sehingga tidak dapat melindungi korban serta belum memiliki perspektif gender.⁵ Dalam menyiasati kurangnya ketepatan teratasinya permasalahan kekerasan seksual secara *online* maupun langsung yang belum tercakup dan terbantu untuk para korban dari pemerintah, beberapa perwakilan masyarakat dalam sebuah sosial media berinisiatif membuat sebuah

⁴ Tiara Aulia Putri, “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online di Kalangan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia”, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2020, hlm 4-5

⁵ Ardicha Caterine, dkk, “Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online: Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS”, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Vol. 5 No.1, 2022, hlm 31

komunitas dengan beberapa program penggerak dengan tujuan melindungi hak-hak yang dimiliki korban kekerasan dengan melakukan edukasi dan penyuaran mengenai adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi serta banyaknya hak-hak para wanita yang belum tersalurkan dengan baik.

Dalam komunitas perlindungan hak wanita, dilakukan pertukaran informasi dalam sebuah grup diskusi yang berfungsi memberikan dampak positif terhadap keberadaan wanita yang berjuang menegakkan hak-haknya. Komunitas feminisme pada umumnya memiliki sebuah grup diskusi yang diperuntukkan anggotanya berbagi cerita dan memberikan saran serta mengadakan diskusi antar anggota untuk membantu ataupun melakukan gerakan dukungan untuk berpartisipasi dalam pembelaan hak-hak wanita. Selain itu, pada komunitas feminisme juga seringkali dilakukan kampanye-kampanye untuk memberikan edukasi untuk melakukan penegakan hak-hak korban kekerasan seksual teruntuk beberapa masyarakat yang masih awam mengenai kekerasan seksual online berbasis gender.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu platform komunitas sebagai obyek kajian yaitu Komunitas "*Plainfeminism*" untuk melihat apakah komunitas-komunitas yang dibentuk untuk membantu melakukan gerakan pada kasus-kasus kekerasan berhasil serta memberikan edukasi kepada para wanita untuk sadar akan hak-hak yang dimilikinya, terlebih dalam kasus yang dianggap masih awam yaitu kasus kekerasan berbasis gender *online*. Komunitas *Plainfeminism* merupakan komunitas yang bergerak dalam mengedukasi mengenai feminisme secara luas, namun pergerakannya dilakukan melalui media

digital dengan memanfaatkan berbagai platform. Dalam hal ini, Komunitas *Plainfeminism* merupakan salah satu komunitas feminisme yang bergerak dengan tujuan yang sedikit berbeda dengan komunitas lain, pergerakan yang dilakukan memfokuskan untuk memberikan edukasi tahap awal dengan tujuan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai paham feminisme tanpa adanya justifikasi terhadap pihak manapun. Hal ini menjadi ketertarikan untuk mengetahui peran dari Komunitas *Plainfeminism* dalam melakukan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender *online*.

Berdasar dengan adanya solusi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah yang belum bisa teratasi secara hukum, peneliti ingin melihat apakah edukasi yang dituju kepada masyarakat tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya serta apakah mampu memberikan edukasi serta menjadikan para wanita memiliki pandangan lebih mengenai hak yang dimilikinya dalam menyuarakan pengalaman mengenai kekerasan berbasis gender *online*. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan fokus utama kepada subyek penelitian 2 orang pembentuk komunitas dan 5 audiens pengikut komunitas yang mengikuti kampanye kekerasan berbasis gender *online* dalam komunitas "*Plainfeminism*". *Plainfeminism* merupakan salah satu dari banyaknya komunitas pendukung hak-hak perempuan, yang bergerak dengan melakukan berbagai kegiatan pemberian edukasi serta kepengurusan mengenai gerakan perempuan, termasuk pada kasus kekerasan berbasis gender *online*. *Plainfeminism* berdiri di instagram dengan akun [@Plainfeminism](#) dengan followers mencapai 8.059, dan keanggotaan grup berisi 54 orang wanita. Peneliti mengambil 7 orang subyek diantara anggota

Plainfeminism, dua diantaranya adalah seorang aktivis yang mengurus komunitas tersebut serta lima lainnya merupakan korban kekerasan berbasis gender secara online yang tergabung dalam komunitas tersebut. memiliki pengalaman menjadi korban pelecehan seksual secara online.

Dari data yang diambil melalui pembentuk komunitas akan diketahui apa saja program yang diberikan untuk membantu para wanita dalam memahami mengenai kekerasan berbasis gender *online* serta bagaimana cara untuk memberikan edukasi dari 5 orang anggota komunitas tersebut, akan diteliti lebih dalam mengenai peran Komunitas dalam melakukan edukasi pencegahan kekerasan berbasis gender *online*. Kasus kekerasan ini masih dianggap remeh oleh sebagian masyarakat dan cenderung menyalahkan korban daripada kasus pelecehan tersebut beberapa kasus yang terjadi pada para korban dalam komunitas tersebut yaitu ancaman penyebaran konten intim dan pelecehan verbal melalui berbagai jejaring. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengambil judul penelitian yaitu: **“Peran Komunitas *Plainfeminism* dalam Mengedukasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender *Online*”**

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Komunitas *Plainfeminism* dalam melakukan edukasi mengenai Kekerasan Berbasis Gender. Komunitas ini didirikan atas dasar kesadaran dari pendiri terhadap fenomena yang terjadi mengenai banyaknya kasus-kasus penindasan gender. Pendiri komunitas

menyadari masih banyaknya hak-hak wanita sebagai manusia yang belum tersalurkan, selain itu banyaknya kasus-kasus kekerasan di Indonesia yang belum dilindungi dengan efektif menjadi salah satu alasan didirikannya komunitas ini. Kekerasan-kekerasan yang terjadi pada banyaknya perempuan di Indonesia dengan perlindungan hukum yang minim menjadikan komunitas ini berdiri dengan sebuah tujuan, yaitu memberikan sosialisasi serta memberikan dukungan terhadap wanita-wanita korban kekerasan.

Pendiri komunitas melihat adanya fenomena kekerasan terhadap wanita yang belum teratasi di Indonesia dan pada akhirnya memanfaatkan media sosial untuk membentuk sebuah komunitas *online* dengan beberapa kegiatan seperti pembentukan grup diskusi melalui aplikasi *WhatsApp*, kampanye secara daring mengenai perempuan dan *passion*, mengadakan webinar terkait isu-isu feminisme, dan kampanye mengenai kekerasan berbasis gender baik secara langsung maupun secara *online*. Berbagai kegiatan yang menjadi topik pembahasan dalam akun Instagram *Plainfeminism* datang dari berbagai keresahan yang dialami masyarakat khususnya wanita. Keresahan-keresahan tersebut mulanya muncul akibat adanya konstruksi pemikiran patriarki yang tertanam sehingga banyaknya korban-korban wanita yang dianggap wajar dan awam.

Beberapa kekerasan yang terjadi pada wanita yang juga masih menjadi salah satu hal tabu di Indonesia salah satunya yaitu kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* melalui media sosial. Di Indonesia masih terdapat beberapa wanita yang belum memahami betul mengenai kekerasan berbasis gender *online*. Kekerasan berbasis gender *online* terjadi dalam beberapa jenis

diantaranya pengalaman kekerasan seksual berupa ajakan melakukan hal tidak senonoh, penyebaran konten pribadi melalui sosial media, gangguan pesan singkat yang merujuk kepada seksualitas satu pihak, lontaran komentar berbau seksual, dan hal-hal lain yang serupa. Dalam hal ini, dilakukan pengamatan lebih dalam mengenai pembentukan komunitas yang dilatarbelakangi kesadaran pembentuk komunitas terhadap paham feminisme, serta adanya fungsi dan peran yang dirasakan oleh para audiens dalam melakukan pembelajaran yang disediakan oleh Komunitas Plainfeminism mengenai topik kekerasan berbasis gender online.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Komunitas *Plainfeminism* melakukan edukasi untuk pencegahan kekerasan berbasis gender *online*?
2. Bagaimana bentuk edukasi yang dilakukan oleh Komunitas *Plainfeminism* sebagai upaya untuk pencegahan kekerasan berbasis gender *online*?
3. Bagaimana bentuk faktor pendukung dan faktor penghambat yang dirasakan oleh Komunitas *Plainfeminism* dalam melakukan edukasi untuk pencegahan kekerasan berbasis gender *online*?
4. Apa peran Komunitas *Plainfeminism* sebagai agen edukasi pencegahan kekerasan berbasis gender *online*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan latar belakang atau motivasi komunitas *Plainfeminism* melakukan edukasi untuk pencegahan kekerasan berbasis gender online.
- b. Menjelaskan bentuk edukasi yang dilakukan oleh komunitas *Plainfeminism* sebagai upaya untuk pencegahan kekerasan berbasis gender online.
- c. Menjelaskan pemaparan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dirasakan oleh komunitas *Plainfeminism* dalam melakukan edukasi untuk pencegahan kekerasan berbasis gender online.
- d. Menjelaskan peran yang diberikan Komunitas *Plainfeminism* sebagai agen edukasi pencegahan kekerasan berbasis gender *online*.

Intelligentia - Dignitas

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan wawasan mengenai kekerasan berbasis gender *online* kepada wanita yang masih sering dianggap remeh agar membuka pemikiran masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus pelecehan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang bergerak di bidang sosiologi gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis yang dapat diberikan terhadap peneliti yaitu peneliti dapat menambah pengalaman dalam penelitian. Peneliti dapat memperkaya wawasan dalam bidang sosiologi, khususnya mengenai kekerasan seksual dan teori struktural fungsional. Manfaat praktis yang diharapkan dapat diberikan terhadap pembaca yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai adanya kekerasan berbasis gender *online* yang belum teratasi secara maksimal sehingga masyarakat lebih sadar terhadap hal tersebut dan dapat berkontribusi dalam memperbaikinya.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pustaka sebagai bahan acuan dalam pengerjaan penelitian yang dianggap mampu membantu proses penelitian yang berkaitan dengan objek serta subjek penelitian. Penelitian sejenis yang dipaparkan merupakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni beberapa referensi mengenai “Peran Komunitas *Plainfeminism* dalam Mengedukasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender *Online*”. Tinjauan penelitian sejenis ini menggunakan lima buku, lima jurnal nasional, sepuluh jurnal internasional dan lima tesis. Studi penelitian terbagi menjadi diantaranya adalah tinjauan pustaka pertama mengenai pemaparan definisi serta beberapa kasus kekerasan berbasis gender serta bentuk-bentuk kekerasannya. Tinjauan pustaka kedua mengenai kekerasan seksual secara umum dengan beberapa penjelasan serta pembahasan beberapa kasus. Tinjauan pustaka ketiga mengenai kekerasan seksual terhadap wanita yang dilakukan melalui media *online*. Tinjauan pustaka keempat membahas mengenai teori sosiologis feminis terkait dengan kasus kekerasan seksual online dan peran dari komunitas yang membantu mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya, sebagaimana beberapa penelitian yang dipaparkan membantu proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Pertama, Kekerasan berbasis gender. Studi Widjajanti M. Santoso menjelaskan representasi feminitas perempuan memperlihatkan peran kekuasaan yang mendominasi dalam kemunculan bentuk-bentuk feminitas dengan menggunakan ikon feminitas tertentu. Karena itu pembentukan ikon feminitas

diberikan oleh warna kekuasaan sehingga kekuasaan turut memberikan pengaruh serta pemaknaan terpisah antara ikon feminitas yang diakui masyarakat dengan tokoh nyatanya. Kajian mengenai feminitas telah digali dalam berbagai bahankajian. Pemaknaan feminitas didominasi dengan diskursus kelas menengah atas dengan peran besar yang tercipta. Studi ini menekankan adanya pola kekuasaan yang didominasi kaum laki-laki dibandingkan perempuan menunjukkan adanya pola konstruksional sejak jaman Orde Baru di Indonesia, sehingga pemikiran tersebut diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya dan menjadi sebuah pola pandang patriarki yang kental sebagai salah satu nilai budaya.

6

Kekerasan berbasis gender dijelaskan pula dalam studi Ani Purwanti dengan memberikan penjelasan dalam bentuk konstruksi gender. Studi ini menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan sesuatu yang variabel dan bergantung terhadap posisi norma-norma tradisional yang dibentuk berdasar pemikiran masyarakat yang telah dikonstruksikan. Kekerasan berbasis gender terjadi dengan dukungan dari beberapa tatanan sosial kompleks yang ada di masyarakat, seperti penggunaan moral sosial-keagamaan, perspektif budaya, latar belakang ekonomi, ideologi dan sistem hukum pendukung, dijelaskan pula bahwa kekerasan gender dilakukan salah satunya akibat penormalisasian masyarakat serta konstruksi pemikiran yang menurun berdasar pada norma-norma yang

⁶ Widjajanti M. Santoso, Sosiologi Feminisme: Konstruksi Perempuan dalam Industri Media, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011), hlm 7-9

diterapkan. Kekerasan gender didominasi oleh pemikiran patriarki yang diterapkan sehingga korban cenderung tertuju pada perempuan.⁷

Adanya konstruksi gender yang dijelaskan tersebut berkaitan dengan pemahaman lengkap mengenai sosiologi gender, pada studi Barbara J. Risman, Carissa M. Froyum dan William J. Scarbrough dijelaskan pemahaman sosiologi gender dengan berbagai teori yang merepresentasikan penjelasan lengkap adanya ketidaksetaraan serta kekerasan yang terjadi antara kedua gender. Studi ini menjelaskan bahwa gender adalah sebuah sistem ketidaksetaraan yang terjadi pada dimensi individu, interaksional, dan makro masyarakat. Ajaran ideologi gender yang berbeda dapat naik dan turun secara independen untuk menghasilkan pola ketidaksetaraan gender yang kompleks. Sebagai contoh, melemahnya norma-norma keutamaan laki-laki dapat digabungkan dengan keyakinan esensialis gender yang terus-menerus untuk menghasilkan akses perempuan yang meningkat ke institusi pendidikan dan pekerjaan dan meningkatkan segregasi gender dalam institusi.⁸

Selain itu, studi yang ditulis oleh Gretchen Kerr menjelaskan mengenai kekerasan berbasis gender. Studi ini membahas mengenai bentuk-bentuk utama Kekerasan Berbasis Gender atau *Gender-Based Violence* (GBV) dalam olahraga anak-anak, termasuk kekerasan dan penelantaran seksual, fisik, dan psikologis. Hal ini meninjau pengaruh sejarah, sosiokultural, dan politik terhadap kekerasan

⁷ Ani Purwanti, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta: BILDUNG, 2020), hlm 1-7

⁸ Barbara J. Risman dkk, Handbook of the Sociology of Gender, (Scarborough: Springer, 2018), hlm 180

terhadap anak-anak, dan menetapkan agenda masa depan untuk penelitian dan praktik untuk menghilangkan kekerasan berbasis gender dalam olahraga. Buku ini juga memberikan penjelasan bahwa kekerasan berbasis gender umumnya ditemukan di tempat-tempat yang dinilai tertutup, dan pada kasus-kasus seperti ini masih banyak yang belum diatasi sehingga menjadi sumber literatur mengenai adanya ketertutupan kasus kekerasan berbasis gender dalam beberapa tempat kejadian.⁹

Studi mengenai kekerasan berbasis gender dilengkapi dengan studi oleh Shalini Mittal dan Tushar Singh, dalam literturnya membahas mengenai timbulnya kekerasan berbasis gender di masa pandemi, serta meninjau laporan yang diterbitkan dalam studi ilmiah serta media massa yang berfokus pada munculnya kekerasan berbasis gender selama penguncian yang diberlakukan, konsekuensinya, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. dalam pokok bahasan, ditemukan tinjauan mengungkapkan bahwa mirip dengan pandemi dan epidemi sebelumnya, telah terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam insiden kekerasan berbasis gender selama pandemi COVID-19.

Pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender dilakukan selama COVID-19 dengan berbagai kasus kekerasan dan jenisnya memberikan pemikiran baru mengenai kekerasan berbasis gender serta bentuk-bentuknya, selain itu

⁹ Gretchen Kerr, *Gender-Based Violence in Children's Sport*, (Routledge, *Forms of Gender-Based Violence*, 2023); hlm 38

dijelaskan bahwa COVID-19 tidak hanya menyebabkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender tetapi juga memutus hubungan mereka dari jaringan dukungan mereka. Untuk mengurangi prevalensi masalah ini, sangat penting untuk mengakui tingkat kekerasan berbasis gender, menata kembali kebijakan pemerintah, dan mendukung jaringan untuk memudahkan para korban mengaksesnya serta menciptakan kesadaran masyarakat.

Studi Xing Xu menjelaskan beberapa poin. Pertama, pelabelan stereotip yang diberikan kepada wanita cantik berhubung pada konsep patriarki yang mengarahkan interpretasi wanita cantik sebagai alat. kedua, pengeploitasian konsep kecantikan untuk keuntungan konsumerisme global, melalui TV, Internet, majalah, film, dan bentuk-bentuk lain dari mekanisme wacana publik, program-program konsumeris mengkhianati dominasi patriarki yang mengobjektifikasi tubuh perempuan sebagai komoditas dengan nilai-nilai konsumsi dan menjenuhkan masyarakat dengan konsep ini dalam transisi yang nyaris tak terlihat tanpa disadari. Perempuan dimanipulasi untuk memperoleh kecenderungan konsumsi berdasarkan interpretasi nasional dari nilai-nilai simbolis yang melekat pada produk, bukan kegunaan dari produk-produk yang dipertontonkan. Media menaturalisasi dan melegitimasi keistimewaan kecantikan dan menanamkan ideologi patriarki bahwa tubuh perempuan adalah pilihan gaya hidup yang dapat dipergunakan melalui konsumsi barang dan jasa yang direkomendasikan secara terus menerus.

Studi Sukmawati memberikan penjelasan mengenai dialog atau fenomena yang disajikan pada sebuah novel yang merepresentasikan kekerasan terhadap

perempuan dan perlawanan dari perempuan, hal ini dipahami oleh peneliti atau masyarakat umum terhadapnya wanita. Di sini, peneliti mencoba menganalisis kekerasan simbolik terhadap tokoh dan perlawanan perempuan dalam novel *Legally Blonde* karya Amanda Brown menggunakan perspektif Pierre Bourdieu.

Studi May. Ahmad Al Dubayan menjelaskan posisi perempuan yang selalu merasa dirugikan karena selalu mengambil posisi manajerial yang berbeda dan memiliki peluang yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Pemimpin laki-laki lebih diuntungkan karena banyaknya akses untuk mendapatkan kesempatan yang membantu ke dalam karir yang dicapai, namun tetap merasakan kecemasan karena persaingan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender terhadap kaum perempuan.

Kedua, Kekerasan Seksual. Studi Rosania Paradias dan Eko Sopyono memberikan penjelasan bahwa kekerasan seksual menjadi isu besar dalam perbincangan di tengah masyarakat Indonesia, diikuti dengan data mengenai jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2012 dengan data 4.336 kasus kekerasan seksual yang diantaranya 2.920 kasus yang terjadi di ranah kelompok/publik. Fakta di lapangan yang ditemukan terjadi angka kasus kekerasan seksual yang tinggi di Indonesia, dengan tidak diikuti aturan secara jelas bahkan tidak disebut dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Studi Abdul Muhid, Lia Masflatul Khariroh, Nailatin Fauziyah dan Funsu Andiarna mengungkap bahwa perempuan rentan menjadi obyek kekerasan seksual tanpa adanya perlindungan secara hukum maupun psikologis sehingga mengancam kualitas hidup dari korban, dibuktikan dari beberapa penelitian

sebelumnya mengenai banyaknya kasus dengan korban perempuan yang korbannya tidak mendapatkan perlindungan khusus terhadap dampak psikologis maupun perlindungan nama baik yang dimiliki. Selanjutnya, Studi Nyoman Juwita Arsawati, I Made Wiryana Darma dan Putu Eva Ditayani Antari memberikan penjelasan mengenai kekerasan seksual secara online. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak di dunia maya dapat memberikan dampak psikologis pada anak yaitu rasa trauma dan perasaan tidak berdaya dari anak sehingga tumbuh kembang anak di kemudian hari. Selain itu, anak juga akan merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga dekatnya. Perasaan terkhianati juga bisa disebabkan oleh stigma di masyarakat yang memberi label pada anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak. Dampak ini dapat semakin meluas pada kekerasan seksual di dunia maya mengingat kemudahan mengakses dan menyebarkan bahkan pada skala masyarakat yang lebih luas.

Studi Gina Christensen Florescu menjelaskan mengenai kebijakan gender sebagai konstruksi abstrak tidak melindungi perempuan dari kekerasan diakibatkan kebijakan yang buruk. Disimpulkan dengan merekomendasikan bahwa kebijakan gender yang terlepas dari kebijakan pembangunan harus dikonseptualisasikan kembali untuk berfokus pada keuntungan nyata dan terukur bagi perempuan dalam hal peningkatan keamanan dan kesejahteraan.

Studi Justin Lusasi dan Dismas Mwaseba menjelaskan perempuan menjadi korban kekerasan melalui praktik pewarisan tradisional pemikiran patriarki yang membatasi kemampuan mereka untuk menguasai tanah. Hal ini terjadi karena

misrecognition mereka atas kekerasan yang menimpa mereka. Namun, bahkan dalam kasus di mana kekerasan diakui, perempuan yang terkena dampak memutuskan untuk tidak menggugatnya karena takut menyebabkan gangguan perkawinan. Studi ini berangkat dari permasalahan yang timbul atas dasar pemikiran patriarki kuno terhadap perempuan dengan menyingkirkan hak yang dimiliki. Dalam pembahasannya, selain melecehkan wanita secara psikologis, meniadakan hak pilihan dan suaranya dengan memperlakukannya sebagai bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa. Kesalahpahaman atas posisi potensialnya dan sikap diam perempuan melegitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan, sehingga melanggengkan kekerasan simbolik, yang lebih sulit dipulihkan daripada kekerasan fisik.

Ketiga, ***Kekerasan Seksual terhadap Wanita Melalui Media Online.***

Studi Linda R.Zhong, Mark R. Keibell dan Julianne L.Webster memberikan beberapa penjelasan mengenai fenomena kekerasan seksual melalui media online, *Pertama*, meningkatnya kemunculan kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi dunia maya. *Kedua*, bahaya kemunculan kekerasan seksual melalui dunia maya diarahkan pada anak-anak dan remaja. *Ketiga*, kekerasan seksual dengan memanfaatkan teknologi datang dari berbagai bentuk. Beberapa jenis kekerasan seksual yang menyerang korban melalui media online dengan bentuk kekerasan, eksploitasi konten seksual, kekerasan menguntit, kekerasan berbasis gender dan seksualitas, serta pemaksaan seksual dengan memberikan interaksi seksual yang tidak diinginkan. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pada studi ini adalah bagaimana pelaku memanfaatkan teknologi sebagai ranah

kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan. Dengan hasil data yang didapat, dapat dijadikan pembelajaran untuk mampu melakukan perlindungan diri terhadap kekerasan yang terjadi, dalam aplikasi kencan online, situs web dan aplikasi seharusnya penyedia platform mampu memberikan pemeriksaan latar belakang pengguna sebelum mendaftar ke dalam ranah aplikasi.

Pada Studi Jenna Cripps & Lana Stermac menjelaskan pengalaman kekerasan *cyber-sexual* dikaitkan dengan gejala depresi, kecemasan, stres, dan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Studi ini menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan *cyber-sexual* yang dialami oleh mahasiswi sarjana yang kuliah di kampus-kampus di Ontario. Penulis mengungkapkan bahwa berbagai bentuk kekerasan *cyber-sexual* yang terjadi di kalangan mahasiswi dan berhubungan dengan gejala negatif depresi dan kecemasan, terlepas dari pengalaman partisipan mengungkapkan kekerasan *cyber-sexual*. Beberapa temuan penting muncul dari penelitian ini berkaitan dengan pengalaman kekerasan *cyber-sexual*.

Dalam studi Hesti Armiwulan menjelaskan *Cyber Violence Against Women and Girls* (Cyber-VAWG) telah muncul sebagai isu global yang berdampak buruk bagi masyarakat maupun ekonomi suatu bangsa. Perempuan secara global mengalami berbagai bentuk kekerasan online, terutama perempuan dari agama tertentu, kelompok etnis atau ras, orientasi seksual, status ekonomi, dan penyandang disabilitas. Kedua, Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan menjaga kesetaraan gender, tetapi tidak berlaku untuk kekerasan dunia maya berbasis gender. Bahkan negara maju seperti

Amerika Serikat telah gagal menangani kekerasan online berbasis gender di tingkat legislatif meskipun mendapat tekanan dari media dan aktivis perempuan.

Studi ini juga menekankan mengenai Pemerintah Indonesia yang harus merumuskan kebijakan untuk kekerasan dunia maya terhadap perempuan dan anak perempuan dengan pandangan untuk mengakui kesetaraan gender. Strategi semacam itu harus diadopsi yang mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan kekerasan dunia maya berbasis gender dengan hak atas kesetaraan dan hak untuk kebebasan berekspresi terlepas dari ras, kasta, jenis kelamin dan agama.

Studi Bruno Venditto, Beatha Set dan Rachel Ndinela Amaambo menjelaskan bahwa perlindungan anonimitas di platform media sosial mendorong berkembangnya bentuk-bentuk baru misogini dan bahasa penyerangan yang ditujukan kepada perempuan dan individu yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Media sosial kontemporer telah gagal menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi kritis dan bermakna, yang bebas dari seksualisasi, genderisasi, dan dehumanisasi. Alasan wanita dilecehkan di media sosial adalah karena adanya orang yang memposting hasutan, tidak tulus, menyimpang, asing, atau di luar topik. pesan dalam komunitas online), serta menargetkan pencapaian pribadi mereka. Studi Ghina Novarisa memberikan penjelasan mengenai ditampilkannya konsep kekerasan berbasis gender serta adanya penormalisasian dalam media televisi sebagai salah satu media penghibur masyarakat, kekuasaan laki-laki dalam beberapa *scene* sinetron menggambarkan kepatuhan dan ketakutan yang merepresentasikan perempuan sebagai makhluk yang lemah, tertindas dan teraniaya. Hal ini menjadi sebuah konstruksi terhadap

citra wanita dalam masyarakat, sehingga hal ini juga menjadi salah satu alasan doktrinisasi terhadap kedudukan wanita yang berada dibawah laki-laki.

Studi Widiatmojo menjelaskan kasus kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual yang terjadi melalui media. Media yang dimanfaatkan pada studi ini terfokus pada fotografi dan dibagikan ke media sosial *Facebook*. Studi ini mencoba menjawab permasalahan yang dilakukan atas dasar pemanfaatan fotografi dalam konteks kekerasan antara fotografer dengan subyek/model yang di foto. Perilaku tersebut dimaknai atas dasar adanya eksploitasi tubuh perempuan di sosial media *Facebook* yang tersebar karena fotografer memegang kendali penuh terhadap hasil gambar dan dipresentasikan menjadi sebuah foto yang sesuai dengan intensi dan harapan fotografer sehingga dalam kasus kekerasan seksual secara *online* dimaknai sebagai sebuah kekerasan yang dipegang kendalinya oleh sang pelaku

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Peran Komunitas Dalam Perspektif Sosiologi

1.6.1.1. Konsep Peran

Robert K. Merton mengatakan bahwa peranan merupakan sebuah pola tingkah laku yang menjadi harapan masyarakat dari seseorang yang menduduki status.¹⁰ Peranan (*role*) merupakan sebuah proses pergerakan dari sebuah kedudukan (*status*), dengan kata lain apabila seseorang melakukan peranannya

¹⁰ Ibid, hlm 67

dengan menerapkan hak dan kewajibannya maka orang tersebut dikatakan sedang menjalankan peranannya. Dalam hal ini juga, peran mencakup tiga hal diantaranya:

1. Peranan digambarkan melalui norma yang diterapkan dan berhubungan dengan posisi atau penempatan seseorang di dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peranan merupakan sebuah hal yang membimbing seseorang dalam bermasyarakat
2. Peranan merupakan sebuah hal yang mampu dilakukan seorang individu dalam sebuah masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang dianggap penting dalam masyarakat. ¹¹

Robert K Merton dalam Bernard Raho (2007), tiap-tiap orang yang tergabung dalam masyarakat memiliki status, kedudukan, profesi yang masing-masingnya memiliki peran didalamnya. Peran yang terkumpul tersebut merupakan role set atau instrumen peran. Peran-peran yang dimiliki seseorang berbeda dengan posisi sosialnya dalam interaksi sosial di masyarakat, sebagaimana posisi sosial seseorang dalam kelompok masyarakat menunjukkan tempat dimana individu tersebut duduk di dalam organisasi kemasyarakatan. Sedangkan peran individu yang dimaksudkan ialah menunjukkan fungsi dari individu tersebut sebagai suatu prose sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang menduduki

¹¹ Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 212-213

sebuah status dalam masyarakat dengan melakukan peran yang dimiliki.¹² Robert K. Merton (1968) juga memperdalam pemahamannya mengenai konsep peran dengan mencakupi pendapat Ralph Linton bahwa peran yang sedang dijalani seorang individu dalam masyarakat melekat dengan adanya status sosial, dimana seseorang menjalankan peran berorientasi pada ekspektasi yang berpola pada orang lain yang memberikan dan melaksanakan peran tersebut.¹³

Teori peran dilanjutkan dengan konsep role-set yang memunculkan beberapa ciri, yang dilihat sebagai sebuah pelengkap adanya hubungan sosial yang terjalin dimana orang-orang yang terlibat secara sederhana karena memiliki kedudukan dan status sosial masing-masing. Merton juga menggambarkan bahwa sebuah peran tidak hanya dilakukan dalam satu status sosial, namun bisa disebut peran ganda dengan melakukan beberapa peran sekaligus melalui lingkungan kelembagaan yang berbeda. Dalam pernyataan ini Merton memberikan gambaran contoh adanya peran ganda seorang laki-laki yang menjalani profesi menjadi dokter melakukan perannya, namun saat dirumah ia berperan sebagai suami dan ayah, lalu berperan juga menjadi anggota partai, dan lain-lain. Dari beberapa penjabaran mengenai konsep peran tersebut, Merton menjelaskan bahwa selalu ada potensi perbedaan antara ekspektasi masyarakat terhadap pemegang status dalam menjalankan peran dengan apa yang dijalankan oleh pemegang status tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya kecenderungan dalam perbedaan

¹² Reni Utami, "Penerapan Metode Sosio Drama Untuk Meningkatkan Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran Sosiologi Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Tahun Ajaran 2011/2012", (eprints Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), hlm 14

¹³Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, (New York: The Free Press, 1968), hlm 62

kepentingan, sentimen, nilai serta ekspektasi yang dimiliki tiap individu. Hal ini juga berkaitan dengan teori diferensiasi Marxis dengan asumsi bahwa tiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga ekspektasi yang didapat akan berbeda pula.¹⁴

1.6.1.2. Komunitas

Dalam *Democracy and Education*, Dewey berpendapat bahwa komunitas terbentuk melalui hubungan-hubungan ikatan yang berasal dari sebuah kesamaan (*commonalities*). Komunikasi bukan satu-satunya alasan masyarakat tetap memiliki eksistensi, namun dapat dikatakan bahwa masyarakat terwujud dengan adanya komunikasi. Komunitas memiliki poin penting yang harus diterapkan untuk terus terbentuk, seperti tujuan, kepercayaan serta pengetahuan yang terbangun dengan adanya komunikasi. Dewey memberikan konsepsi bahwa komunikasi dan cara-cara yang dilakukan merupakan sebuah hal vital dalam eksistensi komunitas, sehingga dikatakan kualitas dari komunitas dapat dilihat pula dari kualitas komunikasi yang terjalin didalamnya.¹⁵

Menurut Kertajaya (2008), komunitas merupakan sebuah kelompok berisi beberapa orang yang memiliki kepedulian satu sama lain sehingga membentuk sebuah relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas karena

¹⁴ *Ibid*, hlm 64

¹⁵ Dewey, *Democracy and Education*, (New York: Macmillan, 1916), hlm. 4

adanya kesamaan tujuan, minat dan nilai.¹⁶ Soekanto (1983) mengungkapkan beberapa faktor yang membentuk komunitas diantaranya:

Kesamaan perasaan, timbul karena adanya suatu perasaan kesamaan dengan tindakan yang dilakukan komunitas sehingga membentuk pengidentifikasian diri kepada kelompok karena adanya kesamaan.

Kesamaan penanggungan, muncul akibat adanya kesamaan tujuan sehingga membentuk suatu kesadaran akan sebuah tanggung jawab anggota kelompok dalam kelompoknya.

Saling memerlukan, hal ini menjadi faktor ketergantungan antara satu anggota dengan yang lain baik bersifat fisik maupun psikis.¹⁷

Selain itu, pendapat pembedaan komponen komunitas juga dikemukakan oleh Crow dan Allan (2001), yaitu terdapat dua komponen komunitas diantaranya:

1. Berdasarkan lokasi atau wilayah, dimana sebuah komunitas berkumpul pada suatu tempat sebagai sebuah pendorong kesamaan secara geografis

Intelligentia - Dignitas

¹⁶ Hajar, Camelia, “*Hubungan Antara Konformitas dengan Subjective Well-Being Pada Perilaku Pengambilan Keputusan Untuk Berhijrah di Komunitas Hijrah di Surabaya*”, (Repository UM Surabaya: 2019), hlm 11

¹⁷ *Ibid*, hlm 13-14

2. Berdasarkan minat sekelompok orang, komunitas didirikan sebagai tempat menyalurkan minat yang sama secara bersama-sama antar individu dalam komunitas tersebut.¹⁸

Komunitas juga dijelaskan oleh Mac Iver dalam Mansyur, komunitas diartikan sebagai sebuah paguyuban ataupun perkumpulan dan ditandai dengan adanya pertalian kelompok sosial melalui satu individu dengan yang lainnya, biasanya didasari adanya lokalitas dan sentimen komunitas.¹⁹ Menurut Mac Iver dalam Mansyur menyebutkan adanya keberagaman aturan dalam komunitas yang menjadikan komunitas terbagi menjadi dua yaitu:

Primary Group, komunitas yang memiliki hubungan intim antar individu didalamnya disebabkan keterbatasan jumlah anggota dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, contoh: keluarga, ikatan saudara, guru dan murid, suami dan istri, dan lain-lain.

Secondary Group, hubungan antar anggota kurang intim dan terjadi hanya dalam jangka waktu yang pendek serta keanggotaan relatif berjumlah banyak. Contoh: teman sejawat satu profesi, atasan dan bawahan, perkumpulan berdasar hobi, dan lain-lain.²⁰

Intelligentia - Dignitas

¹⁸ Crow G. dkk, “*Changing Perspectives on the Insider/outsider distinction in Community Sociology*”, Community, Work and Family, 2001, Vol. 4(1), hlm 29

¹⁹ Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm 69

²⁰ *Ibid*, hlm 80-81

1.6.2. Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Menurut Gelles dan Straus (1980), kekerasan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dengan tujuan untuk menjatuhkan ataupun menyakiti pihak lain.²¹ Sedangkan Gender menurut Newman dan Grauerholz (2002), mendefinisikan gender merupakan sebuah hal yang berkaitan dengan maskulinitas dan feminitas seseorang serta kondisi seksual yang membagikan antara wanita dan pria. Menurut Foucault, hubungan kekuasaan dapat ditemukan dalam berbagai relasi sosial seperti hubungan pasangan, keluarga, pertemanan, dll. Hubungan kekuasaan ini biasanya melibatkan maskulinitas maupun feminitas yang diawali oleh adanya dominasi kaum laki-laki serta subordinasi perempuan. Hal ini lahir secara konstruktif melalui peran yang didapatkan tiap gender.²² Hal-hal mengenai dominasi laki-laki ini melahirkan sebuah perlakuan berupa kekerasan sebagai tanda dari adanya dominasi tersebut. Powell dan Henry (2017) juga mendefinisikan kekerasan berbasis gender online (KBGO) sebagai kejahatan yang dilakukan melalui media sosial yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak kriminal, perdata atau merugikan, agresif, dan pelecehan secara seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. KBGO juga menerapkan langkah-langkah teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi dan memperluas kekerasan seksual berbasis gender kepada

²¹ Gelles, R.J., "Violence In The Family". Journal of Marriage and Family, Vol.42, No.4, 1980, hlm. 873-885.

²² Newman, David M. dan Liz Grauerholz, Sociology of Families. (London: Sage Publication, Inc, 2002), hlm. 24

korban, termasuk beberapa jenisnya seperti pelecehan seksual berbasis gambar, penguntitan dunia maya, pelecehan seksual online, serta ujaran kebencian.²³

Menurut The United Nations Declaration on the Eliminations of Violences Against Women, mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau *Online-Gender Based Violence (OBGV)* sebuah perbuatan yang menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikologis maupun seksual yang menyebabkan penderitaan terhadap perempuan dengan mencakup beberapa perilaku berupa pengancaman, pemaksaan, perampasan hak dengan tindakan sewenang-wenang baik dan ranah pribadi maupun publik. Dengan itu, KBGO didefinisikan sebagai kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui ranah digital.²⁴

Menurut Komnas Perempuan, kasus KBGO teridentifikasi meliputi beberapa bentuk diantaranya *cyber harrasment* (aktivitas ancaman dan pelecehan), *revenge porn* (tindakan menyebarkan foto maupun video intim korban tanpa konsen sebagai bentuk balas dendam), *malicious distribution* (ancaman terhadap reputasi korban dengan menyebarkan foto maupun video), *impersonation* (pemalsuan identitas), *cyber hacking* (peretasan informasi secara ilegal), *cyber grooming* (manipulasi melalui media online), *online defamation* (pencemaran nama baik dengan tujuan merusak reputasi korban), *NCII/non consensual intimate*

²³ Henry, N dkk, “*Image-based sexual abuse: Victims and perpetrators*”, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, 2019, hlm. 19

²⁴ Anggi Rusliana, “*Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online*”, Jurnal Ketahanan Nasional Vol.29 No.2, hlm 201

image (menyebarkan video atau foto intim korban), serta *sexting* (mengirimkan teks seksualitas)²⁵.

1.6.4. Hubungan Antar Konsep

Skema 1.1 Peran Komunitas Mendukung Edukasi Kekerasan Berbasis Gender Online Menggunakan Teori Struktural Fungsional



(Sumber: Analisis Penulis, 2023)

Berdasarkan kerangka konsep diatas, secara sederhana peneliti membuat hubungan antar konsep dalam studi penelitian ini. Peran komunitas didefinisikan secara terpisah dengan beberapa konsep yang telah ada, yaitu konsep peran dan konsep komunitas. Dilanjutkan dengan adanya konsep kekerasan berbasis gender. Kedua konsep tersebut memiliki keterkaitan dimana adanya penyelesaian permasalahan dari adanya kekerasan berbasis gender online melalui peran komunitas yang bergerak. Mengenai peran komunitas dalam perspektif sosiologi,

²⁵ *Ibid*, hlm 201

akan dijelaskan menggunakan konsep peran oleh Robert K Merton dan digabungkan dengan konsep komunitas yang didapatkan dari beberapa sumber.

Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai bagian dari masyarakat yang mengamati adanya edukasi yang diberikan oleh Komunitas *Plainfeminism* pada topik pencegahan kekerasan berbasis gender online yang ditujukan kepada masyarakat umum.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus mengenai pengalaman 5 anggota komunitas dalam mempelajari kekerasan seksual online berbasis gender melalui materi yang diberikan oleh komunitas *Plainfeminism* melalui aplikasi sosial media serta 2 orang wanita pembentuk komunitas *Plainfeminism*, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan yang didapat dari anggota komunitas. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam kepada anggota komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu konteks mengenai isu kekerasan seksual, serta melakukan analisis terhadap peran komunitas "*Plainfeminism*" dalam mengatasi kasus kekerasan seksual online berbasis gender.

1.7.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi suatu hal yang penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian akan menjadi sumber informasi untuk

menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan. Subyek kunci dalam penelitian ini ialah 5 anggota komunitas *Plainfeminism*. Peneliti mengambil subjek kunci 5 anggota yang mengikuti kampanye “Kekerasan Berbasis Gender Online” dapat diketahui perannya dalam mengatasi masalah melalui para anggota yang memiliki pengalamannya sendiri dalam mengikuti kegiatan yang diberikan dalam komunitas tersebut. Selain itu juga terdapat informan pendukung yaitu 2 orang pendiri komunitas *Plainfeminism*. Hal ini dikarenakan perlunya mengetahui secara mendalam mengenai identitas komunitas serta program apa saja yang dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender *online*.

Tabel Karakteristik Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Peran dalam Penelitian
1.	Pendiri Komunitas <i>Plainfeminism</i>	1	Sebagai informan pendukung dalam melakukan kajian identitas mengenai Komunitas <i>Plainfeminism</i> serta kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengedukasi masyarakat, khususnya pada topik “Kekerasan Berbasis Gender Online”
2.	Penanggungjawab Kampanye “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”	1	Sebagai informan pendukung dalam melakukan kajian identitas mengenai Komunitas <i>Plainfeminism</i> serta kegiatan khusus mengenai “Kekerasan Berbasis Gender Online”
5.	Anggota komunitas yang mengikuti kampanye “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”	5	Sebagai informan kunci dan sebagai fokus kajian dalam mengetahui peran komunitas <i>Plainfeminism</i> dalam memberikan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender <i>online</i>

(Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023)

1.7.3. Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran sebagai pengamat, perencana, pelaksana, pengumpul data, kemudian sebagai penganalisis data dari berbagai data yang didapatkan dalam proses penelitian ini. Selain itu peneliti juga memiliki peran menjadi pelapor untuk hasil penelitian yang telah didapatkan. Peneliti telah melakukan observasi dan mendapatkan persetujuan dari berbagai subyek penelitian yang berkaitan dengan komunitas *Plainfeminism* tersebut. Peneliti melakukan pengamatan melalui media sosial milik *Plainfeminism* untuk menambah dan mendukung data yang dibutuhkan. Penelitian ini juga didukung oleh subjek informan yang telah memberikan informasinya terkait data mengenai peran komunitas “*Plainfeminism*” dalam memberikan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender *online*.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Intelligentia - Dignitas

1.8.1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara daring menggunakan sosial media *Instagram*, *LinkedIn* dan *Twitter* yang dimiliki oleh komunitas *Plainfeminism*. Observasi dan

pengamatan dilakukan guna mengetahui detail terkait karakteristik komunitas, kegiatan apa saja yang dilakukan subjek, dan program apa saja yang diberikan oleh komunitas. Komunitas *Plainfeminism* memiliki berbagai macam program terkait pemerjuangan hal-hak wanita, salah satunya juga mengenai kekerasan seksual berbasis gender *online*. Melalui observasi atau pengamatan, maka peneliti akan mengetahui lebih lanjut secara langsung mengenai program-program yang diberikan komunitas *Plainfeminism* dalam mengedukasi masyarakat mengenai kasus kekerasan berbasis gender *online*.

1.8.2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara deskripsi dengan tujuan menggali informasi secara mendalam dengan berbagai informasi beragam yang didapatkan melalui informan penelitian. Peneliti melakukan proses wawancara secara terbuka dengan pedoman secara garis besar terkait permasalahan penelitian. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada 2 orang pendiri komunitas *Plainfeminism* dan 5 orang anggota yang mengikuti kampanye kekerasan berbasis gender *online*. Peneliti akan melakukan wawancara mengenai latar belakang terbentuknya komunitas *Plainfeminism*, program yang dilakukan untuk mengatasi kasus kekerasan berbasis gender *online*, serta peran komunitas *Plainfeminism* dalam memberikan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender *online*.

1.8.3 Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁶ Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan dilakukan melalui cara mencari dokumen maupun foto terkait dengan kebutuhan data penelitian. Sedangkan studi kepustakaan didapatkan dengan menggunakan referensi tertulis berupa sumber buku maupun penelitian sejenis seperti jurnal, tesis, maupun disertasi.

1.8.4. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan sumber data yang telah ada untuk ditarik kesimpulan sebagai sebuah hasil yang sama.²⁷ Triangulasi

²⁶ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 143

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:ALFABETA, 2010), cet.10, hlm.330.

digunakan sebagai sebuah cara untuk melakukan validasi data yang telah didapat dari lapangan maupun melalui proses wawancara untuk disimpulkan hasil yang didapatkan. Triangulasi data berfungsi untuk mengetahui mengenai data yang didapatkan sudah akurat atau belum sehingga data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan keaslian serta keabsahannya.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pada proses triangulasi data, peneliti mencari sumber informan yang bersifat netral, dan memiliki otoritas tertentu. Pada proses triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik observasi pada media sosial Instagram *Plainfeminism* untuk memvalidasi data yang didapatkan dari hasil wawancara. Triangulasi bertujuan untuk membandingkan informasi yang didapat dari informan kunci yaitu anggota yang mengikuti kampanye kekerasan berbasis gender *online* dengan data yang didapatkan oleh pembentuk komunitas. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan dapat dipastikan valid dan akurat.

Intelligentia - Dignitas

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk menjelaskan alur penulisan dari penelitian sehingga memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami isi penelitian secara lengkap. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang dibagi ke dalam beberapa sub-bab yang memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya.

BAB I, bab ini berisi latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, pada bab ini peneliti membahas mengenai gambaran umum penelitian mencakup latar belakang berdirinya komunitas *Plainfeminism* dan deskripsi umum mengenai komunitas *Plainfeminism*, serta profil para subjek penelitian.

BAB III, pada bab ini peneliti mendeskripsikan secara rinci mengenai hasil temuan penelitian, bab ini akan menjawab terkait pertanyaan penelitian mengenai peran komunitas "*Plainfeminism*" dalam mengatasi kekerasan berbasis gender *online*, upaya komunitas "*Plainfeminism*" dalam memberikan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender *online* dan makna peran komunitas "*Plainfeminism*" dalam membantu para anggota memahami konsep kekerasan berbasis gender *online*.

BAB IV, pada bab ini mendeskripsikan hasil analisis penelitian berdasarkan temuan di lapangan dengan konsep ataupun teori yang berkaitan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sosiologis feminis.

BAB V, pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan, kesimpulan ini merupakan sebuah bentuk jawaban dari pertanyaan penelitian. Peneliti juga memberikan kritik dan saran pada bagian akhir penulisan.



Intelligentia - Dignitas

